

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dasar pertimbangan kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas serta untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan. Pemberian hak utama pengguna jalan dan pengawalan yang diberikan oleh kepolisian tersebut merupakan diskresi kepolisian serta merupakan sebuah bentuk dari pelayanan masyarakat yang diberikan oleh instansi kepolisian itu sendiri.
2. Dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor, petugas kepolisian melakukan beberapa rekayasa lalu lintas dengan melihat kondisi wilayah sekitar. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada peserta konvoi kendaraan bermotor Harley Davidson adalah dengan memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan serta mengatur pengguna jalan untuk jalan terus dimana hal tersebut dilakukan secara bergantian

kepada peserta konvoi kendaraan bermotor Harley Davidson dengan pengguna jalan yang lain.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya polisi di bidang lalu lintas harus selalu menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal tersebut berkaitan dengan dimilikinya diskresi kepolisian dimana dalam hal ini berupa pemberian hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor, agar di masa yang akan datang, pemberian hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor tidak merugikan pengguna jalan yang lain.
2. Masyarakat dimana dalam hal ini adalah pengguna jalan yang lain harus lebih memahami dan mematuhi tindakan kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor. Karena pemberian hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor itu sendiri telah berdasar pada analisis yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tindakan tersebut ditujukan demi terjaganya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abubakkar Iskandar, 1996, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta.
- Banurusman, 1995, *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Komisi Kepolisian Nasional, 2012, *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta.
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta.
-, 1996, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta,
- Hamidi, 2010, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang.
- IGM Nurdjana, 2009, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Karjadi, 1975, *Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Politeia, Bogor.
-, 1976, *Polisi (Status-Tugas Kewajiban-Wewenang)*, Politeia, Bogor.
-, 1978, *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung.
- Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung.
- Suwarni, 2010, *Reformasi Kepolisian Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 478. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Jakarta

WEBSITE

Ana Shofiana Syatiri, 2015, Konvoi Lamborghini Tanpa Pelat Depan Malah Dikawal Polisi.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/04/08163791/Konvoi.Lamborghini.Tanpa.Pelat.Depan.Malah.Dikawal.Mobil.Polisi>, diakses 3 Oktober 2015.

Tri Wahono, 2015, Ini Alasan Elanto Hentikan Konvoi Moge di Yogya.

<http://regional.kompas.com/read/2015/08/16/16134261/Ini.Alasan.Elanto.Hentikan.Konvoi.Moge.di.Yogya>, diakses 29 September 2015.

Sukma Indah Permana, 2015, Pria yang Tegur Konvoi Moge di Yogya Bernama Elanto Aksinya Didukung Warga. <http://news.detik.com/berita/2993026/pria-yang-tegur-konvoi-moge-di-yogya-bernama-elanto-aksinya-didukung-warga>, diakses 7 Maret 2016.